

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.

Peneliti Ahli Pada Hakim Konstitusi

Dewan Pakar IKA FH UNDIP 2021-2025

i.rachman@mkri.id dan Irfan_nrachman@yahoo.com

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2022**

Curiculum vitae



Nama : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

Jabatan : Peneliti Ahli Hakim Konstitusi, Speech Writer, Penulis Buku/Jurnal, Narasumber/Fasilitator Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor

Riwayat Jabatan/Pekerjaan :

1. Asisten Ketua MK/Hakim MK 2015-Skrg (Prof. Dr. Arief Hidayat)
2. Asisten Wakil Ketua MK 2013-2015 (Prof. Dr. Arief Hidayat)
3. Asisten Ketua MK 2010-2013 (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD)
4. Panitera Pengganti Ad Hoc Pemilu Legislatif 2019
5. Panitera Pengganti Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah 2015
6. Panitera Pengganti Ad Hod Pemilu Legislatif 2009
7. Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara 2007-2010

Pendidikan:

1. Sarjana, Fakultas Hukum Unpad
2. Magister Hukum, Fakultas Hukum Univ. Indonesia
3. Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip

Pend. Non Formal:

1. Participant The 3rd Summer School of Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution, Ankara, Turkey 2015
2. Judicial Recharging Programme ProCuria for Legal Officer, The Hague University, Netherlands 2018

Sistematika Materi

Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Bagian 1:

**KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Pengertian Konstitusi

*Supreme
Law of
the Land*

Konstitusi dapat dibedakan dalam arti sempit (UUD 1945) dan dalam arti luas (nilai-nilai dasar kenegaraan)

Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara

Dalam konteks supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi



Sejarah Judicial Review



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat**
Marbury v Madison
(1803)



**Mahkamah
Konstitusi Austria**
(1920)



**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia**
(2003)

Model Judicial Review


*Sistem
Terdesentralisasi
/ Sistem Amerika*

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.


*Sistem Terpusat /
Sistem Eropa /
Sistem Kelsenian*

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, **INDONESIA**, dsb.


Model Mahkamah Konstitusi



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 
- Menguji UU terhadap UUD 1945


- 
- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

- 
- Memutus Pembubaran Partai Politik

- 
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

- 
- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sistem Pengujian Peraturan Per-UU-an



Fungsi Mahkamah Konstitusi



*The Guardian of the Constitution,
Ideology, and Democracy*



*The Protector of Human Rights and
Constitutional Citizen's Rights*



*The Final Interpreter of the
Constitution*


Statistik Putusan MK

(Update: 18 Mei 2022)

Rekapitulasi Putusan


No	Perkara	Jumlah	Percentase
1	PUU	1514	45%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	34%
Total		3355	100%

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Grafik Putusan PUU Kabul (284) rata-rata: (18.76%)



FusionCharts XT Trial

Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

10 UU Paling Banyak Diuji

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	82
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	74
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	40
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
6	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36
7	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	34
8	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33
9	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26

Bagian 2:

**ASPEK-ASPEK UMUM
HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

ASAS-ASAS UTAMA

- *Independen and Imparsial*
- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
MK yang telah direvisi beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya



Bagian 3:

**HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Dasar Hukum Hukum Acara MK

1. UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU 7/2020

[Ps.28 s.d. Ps.49]→Hukum Acara Umum

[Ps.50 s.d. Ps.60]→Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (tenggat 60 hr sejak BRPK utk Pengujian Formil sebagaimana Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019)

[Ps.61 s.d. Ps.67]→Hukum Acara SKLN

[Ps.68 s.d. Ps.73]→Hukum Acara Pembubaran Partai Politik (tenggat 60 hr)

[Ps.74 s.d. Ps.79]→Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan umum (tenggat 14 hr sejak BRPK utk Pilpres dan 30 hr sejak BRPK utk Pileg

[Ps.80 s.d. Ps.84]→Hukum Acara Pemakzulan Presiden.(tenggat 90 hr sejak BRPK.

[Ps.86 menyatakan MK dapat mengatur lebih lanjut bagi kelancara tugas dan wewenangnya.

2. PMK 2/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mencabut PMK 9/2021 dan PMK 6/2005.

3. PMK-PMK Terkait Beberapa Kewenangan MK.

Jenis Pengujian

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu, yang terdiri dari pengujian materiil dan formil.
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu
 - Tidak ada batas waktu mengajukan permohonan
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan proses pembentukan UU atau Perppu
 - Batas waktu 45 hari
 - Yurisprudensi Putusan MK:
 - Diprioritaskan untuk diputus lebih dahulu dalam jangka waktu 60 hari
 - UU yang diuji dapat ditangguhkan oleh MK



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



FORMAT PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL, Pekerjaan, Alamat Lengkap, dan Email
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)

Catatan: Seluruh permohon yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



TAHAPAN PERSIDANGAN

- **Pemeriksaan Pendahuluan**
 - Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
 - Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
 - Penyampaian Perbaikan Permohonan
- **Pemeriksaan Persidangan**
 - Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
 - Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
 - Pemeriksaan alat-alat bukti
 - Penyampaian Kesimpulan
- **Pembacaan Putusan**



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Umum:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakukan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan





TERIMA KASIH